




MARI BERINVESTASI DENGAN KPBU!

KPBU

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015

Kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.



PEROLEHAN PEMBIAYAAN (FINANCIAL CLOSE)

Perolehan pembiayaan paling lama dalam 12 bulan dan dapat diperpanjang

Perolehan pembiayaan terlaksana bila:

- telah ditandatangani perjanjian pinjaman untuk membiayai KPBU
- sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi

Setiap perpanjangan waktu perolehan pembiayaan diberikan paling lama 6 bulan

PENGEMBALIAN INVESTASI

Pembayaran oleh pengguna (user charge)

Pembayaran oleh PJPK melalui skema (availability payment)

Pemb_InfraPUPR
Pembiayaan Infrastruktur
Pembiayaan_Infrastruktur
<http://pembiayaan.pu.go.id>
Pembiayaan Infrastruktur PUPR



DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



MENGAPA HARUS KPB

01

Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur

02

Dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan infrastruktur bagi pemerintah

03

Memungkinkan pelibatan swasta untuk membuat proyek yang layak dibangun

04

Untuk memberi tanggung jawab pihak swasta agar pengelolaan lebih efisien

05

Agar pihak swasta dapat memelihara secara optimal

PERBEDAAN ANTARA PROYEK KONVESIONAL DAN KPB

KONVESIONAL

PENDIRIAN ASET (PEMERINTAH)



LAYANAN PUBLIK

KPB

PEMERINTAH

KPB

BADAN USAHA

LAYANAN PUBLIK

PENYERAHAN SETELAH PERJANJIAN SELESAI

PEMBENTUKAN ASET

PAYUNG HUKUM KPB

PERPRES 38/2015

PERMEN PPN NO. 4/2015
TENTANG PANDUAN UMUM

PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH
SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA

PERATURAN KEPALA LKPP NO 29 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA;

PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN;

PMK NO. 260

PERMENDAGRI No. 96/2016

PENJAMINAN PEMERINTAH
78/2010
2010 Jo. PMK

DUKUNGAN PEMERINTAH
PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF)

MEKANISME PENGADAAN BADAN USAHA

MEKANISME PENGADAAN BADAN USAHA

Pelelangan/
penunjukan
langsung

Dilakukan
melalui
Prakualifikasi

SYARAT PELELANGAN

01

Pengembangan atas Infrastruktur yang telah dibangun atau dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha pelaksana sebelumnya

02

Pekerjaan hanya dilakukan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya

03

Badan Usaha telah menguasai sebagian besar/seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPB

LINGKUP INFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

01

1. Infrastruktur Jalan
contoh : jalan tol

02

2. Infrastruktur Sumber
Daya Air dan Irigasi
contoh : bendungan dan irigasi

03

3. Infrastruktur Air Minum
contoh : SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)

04

4. Infrastruktur Lokal Pengelolaan
Air Limbah Setempat
contoh : instalasi pengolahan air limbah

05

5. Infrastruktur Sistem
Pengelolaan Persampahan
contoh : instalasi pengolahan sampah

06

6. Infrastruktur Kawasan
contoh : KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)

07

7. Infrastruktur
Perumahan Rakyat
contoh : Rusunawa, Rusunami

08

8. Infrastruktur Energi Terbarukan
contoh : instalasi turbin/solar panel sebagai pembangkit listrik, sampah sebagai pembangkit listrik